



A. HI-1000 Bank Muamalat Indonesia

Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan terlebih dahulu mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat Indonesia akan menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50% sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh

bagi hasil sebesar Rp. 4,99 (berarti HI-1000 nasabah = 4,99 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Sebagai contoh, seorang nasabah (Pak Slamet) menyimpan deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juni senilai Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito 1 bulan 50:50. HI-1000 untuk bulan Juni 10,93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Slamet adalah :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rp } 10.000.000^{48},-}{1000} \times 10,93 \times \frac{50}{100}$$

Bagi Hasil Nasabah = **Rp. 54,650,-**⁴⁹

⁴⁹http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/hi_1000, (diakses tanggal 20 Maret 2013)

B. Gambaran Umum dan Alur Proses Deposito Plus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang

1. Gambaran Umum Deposito Plus

Program ini, merupakan kombinasi antara Produk Deposito & SKBDN.⁵⁰ Melalui program ini, Nasabah akan memperoleh kesempatan mendapatkan bagi hasil dimuka berupa kendaraan dengan jaminan dari Bank. Keuntungan Nasabah mengikuti program ini adalah

- 1) Nasabah mendapatkan bagi hasil dimuka berupa kendaraan melalui penjaminan yang diberikan oleh Bank, tanpa kehilangan uang Depositonya.
- 2) Nasabah masih mempunyai peluang untuk tetap memperoleh bagi hasil berupa uang cash diakhir periode.

Yang dapat mengikuti program ini adalah semua, baik Nasabah individual, perusahaan/badan usaha, maupun lembaga keuangan. Akad yang dipergunakan dalam produk adalah

- 1) Untuk Deposito menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah
- 2) Untuk Pembukaan SKBDN menggunakan akad Kafalah
- 3) Untuk Pembayaran ke Dealer menggunakan akad Hawalah bil Ujah

Tidak ada batas minimal keikutsertaan dalam program ini. Namun, besarnya deposito yang Nasabah tempatkan akan berpengaruh terhadap harga kendaraan dan jangka waktu penempatan.

⁵⁰SKBDN adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Kendaraan yang termasuk dalam Program Deposito Plus pada prinsipnya nasabah dapat mendapatkan semua jenis kendaraan, tentu dengan syarat jenis/type/warna serta ketentuan yang mengikutinya. Dengan pengertian :

- 1) Apabila Harga Kendaraan lebih besar dari Harga Kendaraan dalam paket diatas maka Nasabah harus menambah kekurangannya dan akan disetorkan ke Bank.
- 2) Apabila Harga Kendaraan Lebih Kecil dari Harga Kendaraan dalam paket diatas maka kelebihan tersebut menjadi Hak Nasabah dan akan dikreditkan ke *Escrow Account* Nasabah.
- 3) Atau hal tersebut dilakukan dengan penyesuaian nilai nominal yang akan didepositokan

Sebagai informasi saat ini, BMI telah mempunyai kerjasama dengan Dealer Mobil Toyota, Daihatsu, dan Nissan. Namun tidak menutup kemungkinan dengan Dealer lain.

Dimungkinkan Nasabah masih tetap mendapatkan bagi hasil karena seluruh bagi hasil Deposito merupakan hak nasabah dan akan diberikan pada Nasabah. Pada akhir periode program setelah dikurangi kewajiban Nasabah kepada Bank, maka sisa kelebihannya akan menjadi Hak Nasabah.

Ketika bagi hasil Nasabah lebih rendah dari biaya kendaraan yang diminati, maka Nasabah tidak dibebankan biaya selisih kekurangannya karena kekurangannya akan ditanggung oleh Bank.

Ketika bagi hasil Nasabah lebih tinggi dari biaya kendaraan, maka nasabah memperoleh selisih kelebihannya di akhir periode program.

Nasabah akan mendapatkan kendaraan yang dipilih setelah proses keikutsertaan nasabah disetujui dan apabila kendaraan yang diminati Nasabah tersedia di Dealer, maka SLA yang dimiliki Bank, Nasabah akan mendapatkan kendaraan tersebut dalam 5 hari kerja.

Nasabah dapat keluar dari keikutsertaan program ini sebelum jatuh tempo, setelah menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah pada bank. Apabila Bagi Hasil tidak mencukupi untuk melunasi Kewajiban Nasabah maka bank akan mendebet pokok Deposito atau Rekening lain yang disetujui oleh nasabah.

Biaya Bank yang dikenakan kepada nasabah apabila mengikuti program ini yang akan diambil oleh Bank dari Bagi Hasil yang diberikan oleh Bank dan diterima oleh Nasabah.

Kendaraan dapat diperoleh dan di atas namakan pihak lain (tidak sama dengan Deposan) yaitu Pada Surat Permohonan Keikutsertaan Nasabah, isikan STNK/BPKB kendaraan atas nama pihak yang diinginkan.⁵¹

2. Alur Proses Deposito Plus

Nasabah Mengajukan permohonan keikutsertaan program dan Melakukan Setor Tunai/Deposit

- 1) (a) Nasabah menempatkan deposito sejumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu. Selama Program Deposito, maka dana Nasabah akan diblokir sampai dengan keikutsertaan program berakhir. (b) Nasabah mendatangi Kontrak Jual Beli atau Surat Pemesanan Kendaraan dengan Dealer untuk

⁵¹Sabar Arifin, *Wawancara*, (Malang, 11 Maret 2013)

pembelian kendaraan dengan tata cara pembayaran menggunakan SKBDN *Usance*.⁵²(c) Nasabah mengajukan permohonan pembukaan SKBDN.

- 2) Bank membuka dan meneruskan SKBDN kepada Dealer.
- 3) Dealer mengirimkan kendaraan kepada Nasabah
- 4) Dealer menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan dalam SKBDN.
- 5) Setelah menerima dokumen, Bank akan mengkonfirmasi kepada Nasabah.
- 6) Bank melakukan pembayaran atas presentasi dokumen oleh Dealer.
- 7) Pada saat Jatuh Tempo (akhir periode program) Bank mencairkan Deposito Nasabah dan mendebet untuk pelunasan SKBDN. Bank dapat memberikan *discount* apabila bagi hasil kurang untuk melunasi SKBDN. Sebaliknya, apabila terdapat kelebihan bagi hasil, akan dikembalikan kepada Nasabah.

Adanya pemblokiran dana deposito plus tersebut, adalah dengan maksud agar investasi lebih produktif dan nasabah dapat menjadwalkan pengambilan dananya setelah jatuh tempo. Selain itu, nisbah bagi hasil adalah akan dialokasikan pada bank untuk pembayaran kendaraan. Kekhususan deposito plus adalah nisbah bagi hasil berupa kendaraan di awal akad yaitu setelah nasabah menandatangani surat jual beli kendaraan dengan dealer yang akan dibayar dengan SKBDN yang mana dibukakan oleh bank setelah permohonan pembukaan SKBDN oleh nasabah.

Setelah SKBDN dibuka oleh bank, maka diteruskan kepada dealer sebagai obyek penjamin atas dibelinya sebuah kendaraan oleh nasabah.

⁵²SKBDN *Usance* adalah SKBDN yang pembayarannya secara berjangka dengan menggunakan deposito berjangka. Pihak beneficiary tidak bisa langsung menerima pembayaran tunai saat barang dikirim kepada pembeli. Penerbitan *usance* SKBDN umumnya disepakati setoran jaminan kurang dari 100%. Dengan demikian pihak applicant harus melunasi pada saat seluruh barang sudah dikirim atau saat SKBDN aktif.

Selanjutnya pembayaran kepada dealer akan dipindahkan kepada nasabah dengan cara pengambilan nisbah bagi hasil dari dana deposito plus nasabah tersebut setiap jatuh temponya. Bank dapat memberikan discount apabila bagi hasil kurang untuk melunasi SKBDN. Sebaliknya, apabila terdapat kelebihan bagi hasil, akan dikembalikan kepada Nasabah.

C. Aplikasi Akad pada Deposito Plus Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Malang

1. Akad Mudharabah Muthlaqah pada Deposito

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam *akad* pembukaan rekening.

Cara penetapan nisbah bagi hasil deposito plus di Bank Muamalat Indonesia:

- 1) Hitung pendapatan bank, misalnya sebesar 15,32% p.a (perannual)
- 2) Hitung biaya-biaya (historical data, misalnya over head cost sebesar = 4%), Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) sebesar = 1% p.a (per annual)
- 3) Tentukan harapan keuntungan, misalnya = 3% p.a (perannual)

4) Hitung nisbah untuk bank = (biaya + harapan keuntungan)/ pendapatan, atau = $(5\% + 3\%) / 15,32\% = 52,2\%$

Nisbah maksimal produk untuk nasabah = $100\% - \text{nisbah bank} = 100\% - 52,2\% = 47,8\%$ ⁵³

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁵⁴

2. Akad Kafalah untuk Pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Dalam praktisi perbankan *kafalah* biasa di aplikasikan dalam praktik bank garansi dan *letter of credit*. Praktik bank garansi bisa diberlangsungkan dengan cara bank sebagai *kafil* menerbitkan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) kepada dealer dengan permintaan dari nasabah yang ingin melakukan pembelian objek di luar negeri ataupun di luar kota. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diingatkan seperti risiko di luar kesengajaan ataupun kelalaian berdasarkan SKBDN yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat, maka pihak ketiga / dealer dapat mengajukan klaim kepada penerbit bank garansi tadi.⁵⁵

Ketika importir hendak memastikan bahwa ia dapat menggunakan *akad kafalah bil ujah* tentunya ia harus memulai menandatangani suatu perjanjian yang berisi hak-hak dan kewajiban importir dalam keterkaitannya dengan fasilitas pembukaan jaminan *letter of credit* (SKBDN) oleh bank yang menjamin terlaksananya pembelian, pembayaran tagihan, *akseptasi* dokumen-dokumen

⁵³Sabar Arifin, *Wawancara*, (Malang: 20 Maret 2013)

⁵⁴Sabar Arifin, *Wawancara*, (Malang: 11 Maret 2013)

⁵⁵Mega, *Wawancara*, (Malang: 15 Maret 2013)

transaksi mereka lewat komitmen yang diberikan oleh bank. Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima dan dilengkapi dengan selamat-lambatnya tujuh hari setelah 7 hari kerja maka Bank yang tadinya telah berkomitmen dengan pembayaran atas tagihan importir harus melakukan pembayaran. Selain bisa di mulai dari *letter of credit* dengan *akad kafalah*, ia juga bisa dimulai dengan *akad Hawalah* (pengalihan pembayaran / penagihan) dan juga *akad wakalah* (mewakikan bank membayar tagihan importir) namun yang ingin ditekankan dengan adanya *kafalah bil ujah* ini bukan pihak bank sebagai wakil atau representasi importir melainkan gambaran akan komitmen bank syariah dalam menjamin kenyamanan dan keamanan transaksi baik itu pihak importir maupun eksportir.⁵⁶

Letter of Credit secara sederhana merupakan Akuisisi tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (dalam hal ini diambil alih oleh Bank) atas dasar permintaan pihak yang dijamin (Applicant / Pembeli / Nasabah Bank) untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (beneficiary / Penjual) berdasarkan Persyaratan dan kondisi yang ditentukan dan disepakati.⁵⁷

a. Trade Finance - Impor

a) Layanan yang diberikan :

1. Issuing L/C.
2. Amendment L/C.
3. Realisasi L/C berupa penerimaan dan pemeriksaan dokumen serta penyelesaian pembayaran.

⁵⁶Sabar Arifin, *Wawancara*, (Malang: 15 Maret 2013)

⁵⁷http://www.muamalatbank.com/home/produk/service_loc, (diakses tanggal 18 Maret 2009)

4. Inward Collection dokumen Impor non L/C.

b) Manfaat :

1. L/C yang diterbitkan oleh Bank Muamalat dapat diterima oleh bank manapun diseluruh dunia.
2. Didukung oleh tenaga ahli dan berpengalaman dalam pemeriksaan dokumen impor.
3. Konsultasi dan advisory seputar impor.
4. Fasilitas Refinancing L/C dengan biaya dan pricing yang kompetitif.
5. Layanan cepat dan akurat.
6. Secara syariah, Produk/Layanan untuk importer didasarkan pada akad Al-Wakalah, Al-Kafalah, Al-Qard, Al-Hiwalah, maupun Al-Murabahah.

c) Persyaratan :

1. Importir adalah nasabah Bank Muamalat Indonesia.
2. Mempunyai Angka Pengenal Impor.
3. Mengisi aplikasi permohonan pembukaan atau perubahan L/C.
4. Menyerahkan Marginal Deposit sesuai dengan ketentuan.⁵⁸

b. Muamalat Trade Finance

Bank Muamalat Indonesia memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang pembiayaan perdagangan secara syariah baik lokal maupun international. Hal ini menjadikan Bank Muamalat Indonesia sebagai mitra yang amanah serta mengerti kebutuhan layanan bisnis perdagangan nasabah.

⁵⁸http://www.muamalatbank.com/home/produk/service_impор, (diakses tanggal 18 Maret 2013).

Bank Muamalat Indonesia memiliki layanan jasa dan pembiayaan syariah yang inovatif untuk mendukung kelancaran bisnis perdagangan Nasabah, baik untuk transaksi perdagangan lokal maupun internasional dan untuk transaksi L/C maupun non L/C.

Layanan produk Muamalat Trade Finance :

1. Produk Ekspor
2. Produk Impor
3. Produk Ekspor - Impor Non LC Financing
4. Produk SKBDN
5. Produk Bank Garansi
6. Produk Letter of Credit
7. Produk Standby LC

Bank Muamalat Indonesia siap memberikan solusi terbaik dengan layanan prima untuk kemajuan bisnis Nasabah.

Dalam memberikan layanan export/import, Bank Muamalat Indonesia juga bekerja sama dengan Bank-Bank dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga multilateral lainnya.⁵⁹

c. Produk / Layanan Untuk Perdagangan Dalam Negeri

SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

Bank Muamalat Indonesia menyediakan layanan untuk transaksi SKBDN atau lazim dikenal dengan nama L/C dalam negeri untuk mendukung kelancaran bisnis anda.

⁵⁹http://www.muamalatbank.com/home/produk/trade_finance, diakses tanggal 18 Maret 2013.

Pada dasarnya produk dan layanan yang disediakan untuk Eksporter dan Importer, dapat juga digunakan untuk mendukung perdagangan dalam negeri. Yang membedakan hanya penggunaan yurisdiksi hukum, dimana dalam transaksi ekspor/impor menggunakan standar internasional yang diatur dalam UCP DC (Uniform Custom Practice on Documentary Collection), sementara untuk transaksi dalam negeri, mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia.

Produk dan layanan SKBDN mempunyai karakteristik yang sama dengan produk dan layanan pada transaksi ekspor impor. Persyaratan dan ketentuan untuk SKBDN merujuk pada syarat dan ketentuan transaksi ekspor impor.⁶⁰

Sebagaimana isi pokok perjanjian untuk pembukaan SKBDN:

- a.** Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan plafon/pagu Line Facility dalam bentuk Fasilitas LETTER OF CREDIT / SKBDN sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar [], yang akan digunakan untuk penerbitan LETTER OF CREDIT / SKBDN, dan Nasabah berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima Line Facility tersebut dari Bank dan mengaku berutang kepada Bank atas setiap Kewajiban Nasabah yang timbul dari Perjanjian ini dan Akad Kafalah.
- b.** Fasilitas LETTER OF CREDIT / SKBDN tersebut diminta oleh Nasabah kepada Bank sesuai dengan kebutuhan penerbitan LETTER OF CREDIT / SKBDN dari Nasabah, dimana atas setiap penerbitan LETTER OF CREDIT / SKBDN tersebut PARA PIHAK akan membuat dan menandatangani Akad Kafalah di kemudian hari, dan Akad Kafalah tersebut merupakan perjanjian

⁶⁰http://www.muamalatbank.com/home/produk/service_skbdn, diakses tanggal 18 Maret 2013.

tambahan dari Perjanjian ini dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

- c. Bahwa atas diterbitkannya LETTER OF CREDIT / SKBDN oleh BANK, maka Nasabah akan membayar kepada Penerima LETTER OF CREDIT / SKBDN melalui Bank.
- d. LETTER OF CREDIT / SKBDN yang sudah diterbitkan tidak dapat dibatalkan.
- e. Bank, dengan upaya terbaik, akan mengambil segala tindakan untuk tersampainya LETTER OF CREDIT / SKBDN tersebut kepada Beneficiary yang dituju, dan melakukan penelitian atas kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Beneficiary dengan persyaratan yang tercantum dalam LETTER OF CREDIT / SKBDN, berdasarkan standar yang berlaku dalam penerbitan LETTER OF CREDIT / SKBDN.
- f. Dengan menerbitkan LETTER OF CREDIT / SKBDN, berarti Bank telah menjamin pembayaran bagi Beneficiary, sepanjang Beneficiary dapat memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam LETTER OF CREDIT / SKBDN yang diterbitkan.
- g. Bank, atas pertimbangan sendiri, berhak menyatakan sesuai atau tidaknya dokumen yang diajukan oleh Beneficiary dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam LETTER OF CREDIT / SKBDN.
- h. Dalam hal LETTER OF CREDIT / SKBDN berjenis Sight, maka pembayaran kewajiban yang timbul dari Penerbitan LETTER OF CREDIT / SKBDN, akan dilakukan segera setelah, berdasarkan upaya terbaik, Bank

menilai Beneficiary telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam LETTER OF CREDIT / SKBDN.

- i.* Dalam hal LETTER OF CREDIT / SKBDN berjenis Usance, maka segera setelah Bank menilai bahwa dokumen-dokumen yang diajukan Beneficiary telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LETTER OF CREDIT / SKBDN, Bank akan memberikan akseptasi atas wesel ekspor. Selanjutnya pembayaran akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo wesel ekspor tersebut.
- j.* Nasabah dapat mengajukan pembatalan LETTER OF CREDIT / SKBDN kepada Bank dalam masa berlakunya LETTER OF CREDIT / SKBDN dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank dan pembatalan LETTER OF CREDIT / SKBDN tersebut hanya dapat diberlakukan apabila NABASAH telah menyampaikan bukti persetujuan secara tertulis dari Penerima LETTER OF CREDIT / SKBDN /Beneficiary yang ditandatangani oleh pejabat atau orang-orang yang berwenang pada Penerima LETTER OF CREDIT / SKBDN /Beneficiary perihal pembatalan LETTER OF CREDIT / SKBDN dan selanjutnya Nasabah dan/atau Penerima LETTER OF CREDIT / SKBDN /Beneficiary wajib mengembalikan asli warkat LETTER OF CREDIT / SKBDN. Semua risiko dan tuntutan yang timbul sehubungan dengan pembatalan LETTER OF CREDIT / SKBDN tersebut sepenuhnya merupakan beban dan tanggung-jawab Nasabah.

- k. Bahwa salah satu syarat persetujuan pemberian Fasilitas LETTER OF CREDIT / SKBDN berdasarkan Perjanjian dan Akad Kafalah di atas adalah pemberian fasilitas tersebut akan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah dan prosedur, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku maupun yang akan ditetapkan kemudian pada/oleh Bank;
- l. Pemberian Fasilitas LETTER OF CREDIT / SKBDN ini dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan Nasabah dan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan yang diberikan Bank.
- m. Fasilitas LETTER OF CREDIT / SKBDN oleh Bank kepada Nasabah diberikan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, Akad Kafalah serta tersedianya dana pada Bank.
- n. Bank sewaktu-waktu berhak (atas kebijaksanaan Bank sendiri) untuk mengurangi pagu/plafon Line Facility dan atau membatalkan tanpa syarat pemberian Line Facility yang belum digunakan oleh Nasabah dengan semata-mata menurut pertimbangan Bank, yang di antaranya berdasarkan alasan sebagai berikut:
- a) Bahwa Jaminan yang disediakan Nasabah dan/atau pemilik Jaminan/penjamin nilainya tidak mencukupi lagi dan Nasabah atau pemilik jaminan tidak bersedia menambah jaminan, pertimbangan mana dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan Bank dan peraturan/ketentuan terutama peraturan/ketentuan tentang manajemen risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- b) Bahwa kondisi/kualitas Line Facility yang diperoleh Nasabah dari Bank berdasarkan Perjanjian ini atau pembiayaan lainnya menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
- o. Bank sewaktu-waktu berhak (atas kebijaksanaan Bank sendiri) untuk mengkonversikan baik sebagian maupun seluruh jumlah pembiayaan ke dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang dipandang baik oleh Bank dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya, bilamana nilai mata uang Rupiah secara material menjadi melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang US\$.
- p. Nasabah sepenuhnya bertanggung-jawab atas ketepatan atau kebenaran penggunaan Fasilitas LETTER OF CREDIT / SKBDN dan Bank sewaktu-waktu dapat meminta pelunasan seluruh outstanding Fasilitas LETTER OF CREDIT / SKBDN jika ditemukan penggunaan LETTER OF CREDIT / SKBDN diluar keperluan/tujuannya sebagaimana ditetapkan dalam Akad Kafalah.
- q. Dalam hal Fasilitas LETTER OF CREDIT / SKBDN yang diberikan kepada Nasabah, bersifat revolving, maka NASABAH dapat mengajukan permohonan realisasi Fasilitas LETTER OF CREDIT / SKBDN (selama tidak melebihi pagu dan jangka waktu Line Facility).
- r. Dalam hal Fasilitas LETTER OF CREDIT / SKBDN yang diberikan kepada Nasabah, bersifat non-revolving, maka terhadap setiap Fasilitas LETTER OF CREDIT / SKBDN yang telah diterbitkan dan jatuh tempo, tidak dapat dipergunakan kembali oleh Nasabah.

3. Akad Hawalah Bil Ujah Untuk Pembayaran ke Dealer

Anjak Hutang Syariah “Hawalah bil Ujah” (Hutang Importir) adalah pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarnya). Dalam akad ini, Nasabah Importir dalam kedudukannya selaku Importir mempunyai hutang pada Eksportir (dealer), dan kemudian Nasabah Importir memindahkan hutang tersebut kepada BMI. BMI kemudian membayar lunas hutang itu ke dealer . Sedangkan nasabah Importir akan melunasinya secara berjangka dengan bagi hasil dari pengelolaan dana deposan oleh BMI.⁶¹

Sebagaimana pokok perjanjian dalam akad ini:

- a. Berdasarkan Akad ini, Nasabah dengan ini menegaskan setuju untuk mengalihkan Wesel/Dokumen Ekspor kepada Bank dan Bank dengan ini menegaskan setuju untuk menerima pengalihan Wesel/Dokumen Ekspor dari Nasabah dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Akad ini.
- b. Atas penawaran Nasabah, Bank setuju menerima pengalihan Wesel/Dokumen Ekspor dari Nasabah dengan ketentuan jumlah maksimal seluruh pengalihan Wesel/Dokumen Ekspor (*total maximum exposure*) untuk sebesar (...).
- c. Dengan dilakukannya pengalihan Wesel/Dokumen Ekspor, Nasabah dengan ini menyatakan untuk nanti pada waktunya mengalihkan segala hak atas Wesel/Dokumen Ekspor kepada Bank dan Bank dengan ini menerima

⁶¹Mega, *Wawancara*, (Malang: 15 Maret 2013)

pengalihan segala hak atas Wesel/Dokumen Ekspor dari Nasabah. Untuk keperluan pelaksanaan hak Bank atas pengalihan Wesel/Dokumen Ekspor berdasarkan Akad ini, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) memberitahukan kepada Bank Penerbit perihal pengalihan Wesel/Dokumen Ekspor.
- b) melakukan penagihan Wesel/Dokumen Ekspor baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Bank Penerbit.
- c) menerima pembayaran seluruh nilai Wesel/Dokumen Ekspor dari Bank Penerbit.
- d. Nasabah dengan ini setuju untuk menyerahkan kepada Bank, setiap dan semua dokumen-dokumen yang mungkin diminta oleh Bank dalam rangka mendapatkan manfaat dari hak-hak atas Wesel/Dokumen Ekspor yang dialihkan berdasarkan Akad ini.

D. Analisis Formula Penentuan Penetapan Nisbah Bagi Hasil dan Aplikasi akad Mudharabah

1. Analisis Formula Penentuan dan Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah Deposito Plus

Penentuan *nisbah* bagi hasil dari deposito plus dapat diperoleh dengan dua cara yaitu pertama, nasabah sepakat akan diberlakukannya *nisbah* bagi hasil

yang ditentukan oleh bank dalam *counter*, kedua, dengan cara *negosiasi* oleh nasabah kepada bank dan kemudian disepakati oleh kedua belah pihak.⁶²

Deposito Plus adalah sebuah kombinasi antara tiga *akad* yaitu *akad mudharabah muthlaqah*, *akad kafalah* dan *akad hawalah bil ujah*. Dalam hukum Islam ini adalah suatu hal yang baru, maka kita melihatnya dari kacamata fiqh yang selalu berkembang setiap masanya ketika ada permasalahan baru. Konsep baru itu memberikan kemanfaatan diantaranya adalah nasabah bisa mendapatkan barang kebutuhannya sekaligus bisa menginvestasikan dana yang dimilikinya dalam satu langkah produk bank ini, kemudian nisbah bagi hasil itu bisa diwakilkan atas nama orang lain. Selain itu, hasil penelitian juga telah membuktikan bahwasanya kombinasi akad pada produk bank tersebut telah memenuhi akad yang disyariatkan dalam Islam.

Sedangkan resiko kombinasi akad dalam deposito plus adalah bank akan menutup kekurangan bagi hasil yang kurang dari nominal harga sebuah kendaraan dengan memberikan *discount* kepada nasabah.

Bila telah kita jabarkan tentang manfaat dan *mudharatnya*, maka menghasilkan lebih banyak manfaatnya daripada *mudharatnya*, sehingga *masalah mursalah* dalam *muamalat* ini juga akan menghasilkan hukum *mubah* dalam pelaksanaan kombinasi tiga *akad* pada deposito plus tersebut.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada bab II, bahwa diketahui karakteristik *nisbah* ada 5, dan *nisbah* dalam deposito plus ini telah memenuhi karakteristik tersebut, berikut penjelasannya.

⁶²Sabar Arifin, *Wawancara*, (Malang: 11 Maret 2013)

a) *Presentase*

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp). *Nisbah* bagi hasil deposito plus juga dinyatakan dengan persentase pada awal *akad* dan bukan dalam nominal uang tertentu. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwasanya pemberian *nisbah* bagi hasil berupa sebuah kendaraan adalah bukan sebagai jumlah nominal uang, akan tetapi ada *akad* tersendiri yaitu dengan *akad kafalah bil ujah dan akad hawalah*. Sehingga *nisbah* bagi hasil dana deposito plus akan tetap berdasarkan persentase di awal *akad*.

b) *Bagi untung dan bagi rugi*

Pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Pembagian keuntungan pada deposito plus sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Kemudian pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Pada deposito plus akan didapatkan keuntungan yang nantinya akan dialokasikan untuk bank karena satu kesatuan antara *akad mudharabah*, *akad kafalah bil ujah* dan *akad hawalah* dimana bagi hasil tersebut sebagai pembayaran sebuah kendaraan setiap jatuh temponya. Akan tetapi bila ada kelebihan dalam bagi hasil, maka bank akan memberikan sisanya kepada nasabah, sebaliknya bila ada kekurangan, nasabah memberikan discount harga sebuah kendaraan tersebut.

c) *Jaminan*

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter

mudharib, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*. Jaminan ini, telah diperkirakan oleh bank dalam pengelolaan dana deposito plus sehingga bank berani memberikan nisbah bagi hasil sebuah mobil di awal akad.

d) *Besaran nisbah*

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul mal* dan *mudharib*. Sesuai dengan informasi yang didapat pada penelitian ini, besaran nisbah bagi hasil muncul dengan dua cara yaitu pertama nasabah menerima besaran nisbah yang telah ditentukan oleh bank, kedua, nasabah menego atau menawar akan besaran nisbah bagi hasil dari deposito plus ini sehingga mencapai kesepakatan antara bank dan nasabah.

e) *Cara menyelesaikan kerugian*

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.⁶³ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bank akan memperkirakan keuntungan dan kerugian sehingga mencari cara agar menghindari kerugian tersebut. Salah satunya, dengan adanya pembukaan SKBDN maka akan menghindari resiko apabila bagi hasil nasabah tidak sesuai dengan nilai kendaraan tersebut, sehingga dibutuhkan juga kombinasi akad.

⁶³Muhammad, *Teknik*, h. 102.

Pada penentuan nisbah bagi hasil deposito plus, maka dapat ditemukan bahwasanya Bank Muamalat menggunakan teori nisbah utang terhadap modal bersih (*ratio of debt to net worth*). Alasannya adalah Bank dapat memperkirakan nisbah bagi hasil tersebut dari hutang yang seharusnya menjadi hak nasabah, dengan jaminan *SKBDN* maka bank adalah pihak penjamin, kemudian hutang oleh nasabah tersebut akan dibayar bank kepada dealer. Selanjutnya pengelolaan dana deposito nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menjadi pelunasan hutang nasabah kepada bank setiap jatuh tempo. Akan tetapi bila didapatkan bagi hasil yang lebih besar dibandingkan nominal harga sebuah kendaraan tersebut, maka nasabah akan mendapatkan dari selisihnya. Sebaliknya, bila bagi hasil dari dana deposito plus tersebut kurang dari nominal harga sebuah kendaraan, maka bank akan meminta kekurangan tersebut kepada nasabah setelah melewati batas waktu pelunasan.

Analisis selanjutnya yaitu cara penetapan nisbah bagi hasil deposito plus di Bank Muamalat Indonesia:

- 5) Hitung pendapatan bank, misalnya sebesar 15,32% p.a (perannual)
- 6) Hitung biaya-biaya (historical data, misalnya over head cost sebesar = 4%), Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) sebesar = 1% p.a (per annual)
- 7) Tentukan harapan keuntungan, misalnya = 3% p.a (perannual)
- 8) Hitung nisbah untuk bank = (biaya + harapan keuntungan)/ pendapatan, atau = $(5\% + 3\%) / 15,32\% = 52,2\%$

Nisbah maksimal produk untuk nasabah = $100\% - \text{nisbah bank} = 100\% - 52,2\% = 47,8\%$ ⁶⁴

Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda juga. Sebagaimana layaknya seorang investment manager, bank syariah akan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi /proyeksi return investasi. Termasuk juga indikator historis (track record) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan iB (*Islamic Bank*) yang selama ini telah diberikan ke sektor riil. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *equivalent rate*⁶⁵ yang akan dibagikan kepada nasabah misalnya sebesar 11%.

Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi yang merupakan bagian untuk bank syariah sendiri, guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing. Sementara itu, besarnya pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan

⁶⁴Sabar Arifin, wawancara, (Malang: 20 Maret 2013)

⁶⁵Equivalent rate adalah indikasi tingkat bagi hasil dalam prosentase p.a. yang diperoleh nasabah (berdasarkan perhitungan bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah).

bank syariah yang bersangkutan seperti ROA (Return On Assets) dan indikator lain yang relevan. Dari perhitungan, diperoleh bahwa bank syariah memerlukan pendapatan investasi -yang juga dihitung dalam equivalent rate- misalnya sebesar 6 %.

Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah adalah sebesar: $[11\% \text{ dibagi } (11\%+6\%)] = 0.65$ atau sebesar 65%. Dan bagi hasil untuk bank syariah sebesar: $[6\% \text{ dibagi } (11\%+6\%)] = 0.35$ atau sebesar 35%. Maka nisbah bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 65:35.⁶⁶

Investasi berpatokan pada keuntungan *riil* yang tidak bisa tercapai dengan akselerasi kecepatan yang biasa digunakan dalam investasi perbankan untuk melakukan perhitungan bunga, maka formula penghitungan perbankan yang dipraktikkan oleh bank-bank Islam adalah dengan menggunakan patokan periode bulan, bukan hari. Oleh sebab itu, orang yang menyerahkan dana sebesar seribu dinar misalnya untuk investasi tahunan, tentu tidak sama dengan orang yang menyerahkan dana dengan jumlah yang sama pada pertengahan tahun, yakni investasi selama waktu enam bulan saja.

Pada deposito plus ini sebuah nisbah bagi hasil akan selalu diperbarui setiap tanggal jatuh temponya yaitu sesuai dengan yang disepakati antara nasabah dan bank. Sehingga nisbah bagi hasil setiap jatuh tempo adalah berbeda yaitu dengan cara melihat histori 3 bulan sebelumnya. Sehingga ini sesuai dengan teori Wahbah Zuhaili yang dinamakan metode An-Nimr atau Al-A'daad.

⁶⁶<http://ibloggercompetition.kompasiana.com/ibloggercompetition/2009/09/11/3/16883/menghitung-bagi-hasil.html>, (diakses tanggal 20 Maret 2013)

2. Analisis Aplikasi Akad Mudharabah pada Deposito Plus

Pada PSAK 59 menyebutkan pengakuan dan pengukuran transaksi *mudharabah*, bank sebagai pengelola dana atau *mudharib* dana, maka saya analisis kesesuaiannya dalam aplikasi akad mudharabah pada Deposito Plus. Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat. Jadi, pengakuan dana investasi pada deposito plus juga dilihat akhir periode sebesar nilai yang mengendap selama tiap jatuh tempo.

Selanjutnya, Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bagi hasil deposito plus dialokasikan pada BMI sesuai dengan nominal harga sebuah kendaraan yang menjadi bagi hasil nasabah di awal akad.

Bagi hasil mudharabah dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Pada deposito plus di BMI menggunakan metode bagi pendapatan. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (*mudharib*).

Posisi bank sebagai *mudharib* adalah mendapatkan porsi nisbah bagi hasil yang bisa berubah-ubah setiap jatuh temponya karena semua tergantung pada pengelolaan dana deposito plus. Sehingga ulama Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwasanya bank hanyalah sebagai *mudharib* dan bukan sekaligus pekerja yang diberi upah tetap, walaupun menjadi dua status tersebut, maka tidak boleh hukumnya.⁶⁷

⁶⁷Zuhaili, *Adillatuhu*, h. 118.

Pada deposito plus ini terlihat seakan-akan jumlah nisbah bagi hasil untuk nasabah adalah sejumlah nominal harga sebuah kendaraan, akan tetapi lebih dalam saya pahami dalam kombinasi tiga akad tersebut. Bahwasanya nasabah akan tetap mendapatkan bagi hasil setiap jatuh temponya, yang nantinya akan saya bahas pada pembahasan selanjutnya.

Dari hasil paparan data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat di analisis bahwasanya aplikasi akad mudharabah pada Deposito Plus Bank Muamalat Indonesia cabang Malang telah sesuai syariah. Alasannya adalah Modal awal pada deposito Plus bukan dijadikan modal untuk melunasi pembelian sebuah kendaraan mobil yang diinginkan oleh nasabah, akan tetapi ada akad lain yang menjadi dasar terlaksananya deposito plus ini. Selain itu, nisbah bagi hasil bukan langsung bernilai sebuah kendaraan mobil, akan tetapi persentase keuntungan telah disepakati di awal akad. Selanjutnya perkiraan keuntungan akan disesuaikan dengan nominal harga sebuah mobil dan pelunasan kendaraan tersebut akan didebet dari bagi hasil dana deposito setiap jatuh temponya.

Pada deposito plus yang berakad mudharabah, memberikan nisbah bagi hasil di setiap jatuh temponya dengan bank tidak mengurangi nisbah bagi hasil yang menjadi pembayaran kendaraan tersebut. Bila ada pemikiran nisbah bagi hasil tersebut terkesan hanya untuk satu pihak saja, maka itu tidak terjadi pada deposito plus, karena walau nisbah bagi hasil telah diberikan di awal akad dalam bentuk sebuah kendaraan, akan tetapi nisbah bagi hasil akan tetap menjadi hak masing-masing pihak sesuai dengan proporsi yang disepakati. Sehingga walau nisbah bagi hasil tersebut pada akhir program ini memberikan lebih banyak

daripada nominal harga kendaraan mobil, selisihnya adalah tetap menjadi hak nasabah deposito plus. Sebaliknya, bank akan memberikan discount bila ternyata nilai nisbah bagi hasil kurang mencukupi pembayaran kendaraan.

Penjelasan pokok akad yang digunakan yaitu bagi hasil mudharabah muthlaqah digunakan untuk dana deposito, ketika nasabah mendapatkan sebuah nisbah bagi hasil di awal pelaksanaan akad, sebuah kendaraan yang menjadi nisbah bagi hasil tersebut menggunakan akad kafalah. Adanya SKBDN sebagai obyek jaminan, maka bank sebagai pihak penjamin akan melunasi hutang nasabah kepada dealer dengan akad hawalah. Dengan akad hawalah ini maka hutang nasabah berpindah kepada bank dan nasabah melunasi hutang tersebut dengan memberikan bagi hasil dari pengelolaan dana deposito nasabah oleh bank.

Diadakannya SKBDN sebagai obyek jaminan dalam pembayaran kendaraan, maka akan menghindari resiko apabila bagi hasil nasabah tidak sesuai dengan harga sebuah kendaraan.⁶⁸ Sehingga dapat menambah manfaat selanjutnya diadakannya produk BMI ini dan tidak diragukan akan hukum dibolehkannya transaksi dalam deposito plus yang menggunakan kombinasi tiga akad sekaligus.

Diketahui juga macam-macam hasil dan hukum masing-masingnya diantaranya adalah sektor aktivitas dan jasa-jasa pelayanan perbankan yang tidak bertentangan dengan tabiat Islam, yaitu menerima pelayanan berbagai bentuk simpanan (tabungan, deposito, wadiah), pencairan cek untuk para nasabah dengan mata uang lokal maupun mata uang asing, transfer uang, penerbitan surat jaminan atau menerima pembukaan L/C dan lain sebagainya adalah aktivitas-aktivitas

⁶⁸Sabar Arifin, *Wawancara*, (Malang: 11 Maret 2013)

legal dalam islam selama mematuhi syarat, ketentuan, dan hukum-hukum Islam.⁶⁹Pernyataan tersebut akan memperkuat kebolehan pembukaan letter of credit lokal atau SKBDN. Kemudian ditunjang juga oleh fatwa DSN no.57 tentang L/C dengan akad kafalah bil ujah. Terakhir adalah Akad hawalah yang berlandaskan pada fatwa DSN no.12 tentang Hawalah.



⁶⁹Zuhaili, Adillatuhu, h. 111.